

287
TT 2



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 09 TAHUN 2008
TENTANG

**PEMANFAATAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) PENGHASIL
CRUDE PALM OIL (CPO) / (CANGKANG DAN JANJANG KOSONG)
UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA poin 15, huruf a, Bupati/walikota melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain didaerahnya sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Kabupaten Mukomuko sedang mengalami krisis listrik dikarenakan dengan belum terlayannya seluruh masyarakat terhadap tenaga listrik yang ada sekarang, maka perlu diadakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar Nabati (Biofuel) Cangkang Sawit dan Janjang Kosong Kelapa Sawit.
 - c. bahwa pihak pengusaha perkebunan pengelola kelapa sawit agar dapat berpartisipasi untuk pembangunan ketenagalistrikan diwilayah Kabupaten Mukomuko yang merupakan bagian dari Realisasi Comunitie Corporate Development, maka untuk itu pihak pengusaha Pabrik CPO dan perkebunan dapat menyediakan Limbah Pabrik (cangkang sawit dan Janjang Kosong) Kelapa sawit untuk dimanfaatkan oleh investor yang akan dijadikan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengembangan Bahan Bakar Nabati, yang memfokuskan pada diversifikasi energi untuk memenuhi permintaan energi dalam jangka panjang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengembangan Energi Terbaru dan Konservasi Energi, yang menekankan pada biomasa, geotermal, matahari, air, angin dan gelombang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) (CANGKANG DAN JANJANG KOSONG) PENGHASIL CRUDE PALM OIL (CPO) UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) KABUPATEN MUKOMUKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;
- e. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Limbah Pabrik CPO adalah limbah hasil olahan dari buah sawit seperti cangkang dan Janjang Kosong Kelapa Sawit.
- h. Cangkang sawit adalah tempurung buah kelapa sawit yang sudah dipisahkan dengan inti kelapa sawit.
- i. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah Pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO).
- j. Tandan Kosong kelapa sawit adalah janjang kelapa sawit yang sudah dipisah dari buah kelapa sawit

BAB II

PEMANFAATAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) (CANGKANG DAN JANJANG KOSONG) PENGHASILCRUDE PALM OIL (CPO) UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) penghasil Crude Palm Oil (CPO) berupa cangkang dan Janjang Kosong kelapa sawit untuk dijadikan bahan bakar utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Seluruh pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Mukomuko yang memiliki Limbah Pabrik (cangkang dan janjang kosong) yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit diutamakan kegunaannya untuk dimanfaatkan menjadi pemenuhan kebutuhan bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Mukomuko.

Pasal 4

Kelebihan kebutuhan Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berupa Cangkang dan Janjang Kosong yang dijadikan bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Mukomuko dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baik untuk kepentingan sendiri maupun dijual kepada pihak lain.

BAB III

PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1). Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2). Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Mukomuko.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Mengenai Teknis Pelaksanaan pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Penyediaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berupa Cangkang dan janjang Kosong untuk dijadikan Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Mukomuko akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina TK.I NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR 91